



P U T U S A N
Nomor 81 /Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARNI BIN KASEP ;**
2. Tempat lahir : Sungai Sidang ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidang Muara Jaya Kec. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat yang beralamat di Jl. Ponpes MHM No.274 Kel. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 20 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KARNI Bin KASEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak menyimpan senjata senjata api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNI Bin KASEP** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam;
 - 1(satu) buah tas berwarna Cokelat;
 - 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4(empat) butir kaliber 9mm;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

-----Bahwa Terdakwa **KARNI Bin KASEP** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira kurang lebih pukul 16.00 wib, Terdakwa datang kerumah Sdr.YUYUN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr.YUYUN (DPO) dan bertemu Sdr.YUYUN (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan pesannya, kemudian Sdr.YUYUN (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan yang di gunakan Sdr.YUYUN (DPO), dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan harga dari shabu tersebut dan Sdr.YUYUN (DPO) menjelaskan bahwa harga setengah kantong shabu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa belum memberikan uang shabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Sidang muara jaya Kec. Rawa jitu utara Kab.Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa dan Sdr. DAREK (DPO) komunikasi dengan menggunakan handphone, pada saat itu Sdr.DAREK (DPO) meminta untuk mencarikan lokak barang (shabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada lah ini 3 (tiga) gram", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) *"itu barangnya REK?"* kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab *"iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU"* kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU, setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM, di atas Speed Boat bermesin YAMAHA 40pk, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 41 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM NARKOBA BNN, **Barang Bukti** berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8471 gram;
 2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram.

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 4,9996 gram.

Barang bukti tersebut disita dari **KARNI Bin KASEP**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Kristal warna putih** tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Berat Netto seluruhnya Metamfetamin 4,9599 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **KARNI Bin KASEP** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "*itu barangnya REK?*" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "*iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU*" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU, setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM, di atas Speed Boat bermesin YAMAHA 40pk, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 41 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM NARKOBA BNN, **Barang Bukti** berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8471 gram;
 2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram.Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 4,9996 gram.
Barang bukti tersebut disita dari **KARNI Bin KASEP**.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Kristal warna putih** tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sisa Barang Bukti :

Berat Netto seluruhnya Metamfetamin 4,9599 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa KARNI Bin KASEP pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan megadili, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa dan Sdr. DAREK (DPO) komunikasi dengan menggunakan handphone, pada saat itu Sdr.DAREK (DPO) meminta untuk mencarikan lokak barang (shabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada lah ini 3(tiga) gram", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr.



DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "*itu barangnya REK?*" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "*iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU*" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU, setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM, di atas Speed Boat bermesin YAMAHA 40pk, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari **Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 5653/BSF/2018, tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III dan Bab IV dari data / file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol, berdiameter lubang laras 8.83 mm bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC A 1 9mm MADE In BELGIUM dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat di tembakkan.
2. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Hollow Point, caliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.
3. 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.3 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose, caliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI JONAS,SH BIN BURLIAN HURIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Rawa Jitu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengenali laki-laki yang di hadapkan di depan persidangan, bahwa benar orang tersebutlah yang bernama **KARNI Bin KASEP** yang kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa awal mulanya saat saksi dan saksi AHMAD melakukan patroli rutin di Kanal I Kp. Bumi Dipasena Mulya Kec. Rawa jitu timur Kab. Tulang Bawang kami melihat Terdakwa sedang berdiri di atas kapal berjenis Speed boat bermesin YAMAHA 40pk yang sedang bersandar di dermaga kemudian Saksi dan saksi AHMAD STPA menghampiri Terdakwa yang mana kami mengenal Terdakwa sebagai DPO kasus Senjata api;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk berdialog dan saksi AHMAD melakukan pemeriksaan di dalam kapal yang di naiki oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi AHMAD STPA menemukan 1(satu) buah tas berwarna Cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm,1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;
- Bahwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan berupa 2(dua) buah plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4 (empat) butir kaliber 9mm, 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM adalah barang yang kami temukan saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan tersebut adalah orang yang saksi tangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AHMAD STPA Bin KEPALA RATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Rawa Jitu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengenali laki-laki yang di hadapkankan didepan persidangan, bahwa benar orang tersebutlah yang bernama **KARNI Bin KASEP** yang kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi;
- Bahwa awal mulanya saat saksi dan saksi RUDI JONAS melakukan partroli rutin di Kanal I Kp. Bumi Dipasena Mulya Kec. Rawa jitu timur Kab. Tulang Bawang kami melihat Terdakwa sedang berdiri di atas kapal berjenis Speed boat bermesin YAMAHA 40pk yang sedang bersandar di dermaga kemudian Saksi dan saksi RUDI JONAS menghampiri Terdakwa yang mana kami mengenal Terdakwa sebagai DPO kasus Senjata api;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk berdialog dan saksi RUDI JONAS melakukan pemeriksaan di dalam kapal yang di naiki oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi RUDI JONAS menemukan 1(satu) buah tas berwarna Cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm,1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



- Bahwa kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan berupa 2(dua) buah plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4 (empat) butir kaliber 9mm, 1 (satu) buah kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM adalah barang yang kami temukan saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan tersebut adalah orang yang saksi tangkap;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan shabu dan memiliki senjata api;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira kurang lebih pukul 16.00 wib, Terdakwa membeli shabu kepada Sdr.YUYUN (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa belum memberikan uang shabu tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Sidang muara jaya Kec. Rawa jitu utara Kab.Tulang Bawang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. DAREK (DPO) komunikasi dengan menggunakan handphone, pada saat itu Sdr.DAREK (DPO) meminta untuk mencarikan lokak barang (shabu), kemudian Terdakwa mengatakan “ada lah ini 3 (tiga) gram”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "itu barangnya REK?" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU;

- Bahwa setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan saksi AHMAD, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;
- Bahwa 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk adalah milik Jasmani;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengemudi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam;
3. 1(satu) buah tas berwarna Cokelat;
4. 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4(empat) butir kaliber 9mm;
5. 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk;
6. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib di Dermaga Bestari Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang, karena Terdakwa menyimpan shabu dan memiliki senjata api;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira kurang lebih pukul 16.00 wib, Terdakwa membeli shabu kepada Sdr.YUYUN (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa belum memberikan uang shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. DAREK (DPO) komunikasi dengan menggunakan handphone, pada saat itu Sdr.DAREK (DPO) meminta untuk mencarikan lokak barang (shabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada lah ini 3 (tiga) gram";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "itu barangnya REK?" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk dan di tenemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;
- Bahwa 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk adalah milik Jasmani;
- Bahwa para saksi anggota Kepolisian mengenali laki-laki yang di hadapkankan didepan persidangan, bahwa benar orang tersebutlah yang bernama **KARNI Bin KASEP** yang kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi dan Terdakwa sebagai DPO kasus Senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Campuran, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
3. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **KARNI Bin KASEP** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "*itu barangnya REK?*" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "*iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU*" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU, setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM, di atas Speed Boat bermesin YAMAHA 40pk, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No. 41 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Nopember 2018, yang ditandatangani oleh KEPALA LABOTARORIUM NARKOBA BNN, **Barang Bukti** berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8471 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1525 gram.

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 4,9996 gram.

Barang bukti tersebut disita dari **KARNI Bin KASEP**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **Kristal warna putih** tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa Barang Bukti : Berat Netto seluruhnya Metamfetamin 4,9599 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Sdr. DAREK (DPO) komunikasi dengan menggunakan handphone, pada saat itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DAREK (DPO) meminta untuk mencarikan lokak barang (shabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada lah ini 3(tiga) gram", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dari Sidang muara Jaya kec. Rawa jitu Utara Kab. Mesuji pergi Ke Teladas menggunakan Speed boat bermesin YAMAHA 40pk, untuk menemui Sdr.DAREK (DPO) setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. DAREK (DPO) Terdakwa bicara kepada Sdr.DAREK (DPO) "*itu barangnya REK?*" kemudian Sdr.DAREK (DPO) menjawab "*iya nanti aja, saya juga mau ikut ke KWU*" kemudian Terdakwa dan Sdr.DAREK (DPO) pergi menggunakan Speed Boat ke KWU, setelah sampai di KWU dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi RUDI JONAS dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang, karena Terdakwa termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang dalam kasus Senjata api, namun Sdr.DAREK (DPO) dapat melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam, 1(satu) buah tas berwarna Cokelat, 1(satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL berwarna HITAM berserta magazine dan peluru sebanyak 4 (empat) butir berkaliber 9mm, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM, di atas Speed Boat bermesin YAMAHA 40pk, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari **LABORATORIS KRIMINALISTIK** Nomor Lab : 5653/BSF/2018, tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri, Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III dan Bab IV dari data / file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol, berdiameter lubang laras 8.83 mm bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC A 1 9mm MADE In BELGIUM dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat di tembakkan.
2. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Hollow Point, caliber 9 x 19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.
3. 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.3 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose, caliber 9 x 19 mm dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



tidak dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak menyimpan senjata api sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Campuran Kesatu Subsidaire dan Dakwaan atau Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam; 1(satu) buah tas berwarna Cokelat; 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4(empat) butir kaliber 9mm; 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan yang sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Karni Bin Kasep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak menyimpan senjata api"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana Penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip berisi diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol Plastik berwarna Hitam;
 - 1(satu) buah tas berwarna Cokelat;
 - 1 (satu) pucuk senjata api berjenis PISTOL dengan magazine peluru 4(empat) butir kaliber 9mm;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA berwarna HITAM;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bauh kapal berjenis speedboat bermesin YAMAHA 40Pk;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.** dan **DONNY,S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **IWIN SURTINING,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.

ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,MH.

DONNY,S.H.,

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY,S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)